



P U T U S A N

NOMOR : 05/PDT/2011/PT-JPR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tn. YACOB MURMANA, SE.MM. Pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Kaimana No.7 RT.8/RW.2 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SEFFNAT MASNIFIT, SH. Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Ruko Depan Gereja Torsina Jalan Yos Sudarso Timika, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 November 2010, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Semula Penggugat ; -----**

L A W A N.

1. **Ny. ELISABETH MATONDANG**, dalam hal ini adalah **Ahli Waris dari Almarhum Tn. MANSTER MATONDANG**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan C. Heatubun (Kios Horas), Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut **TERBANDING I / TERGUGAT I ; -----**

2.

Tn. SANNY SANJAYA, jenis kelamin laki-laki pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih SP-2 (kompleks PT SSS), Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua, selanjutnya disebut **TERBANDING II / TERGUGAT II ; -----**

3. **Tn. SUTARNO**, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Belibis (Rumah Makan 212), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten

Hal.1 dari 7 hal. Putusa No. 05/PDT/2011/PT-JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika, Provinsi Papua, selanjutnya disebut TERBANDING III / TERGUGAT

III. ; -----

Dan

PEMERINTAH R.I. Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq.
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
PAPUA, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MIMIKA,
berkedudukan di Jalan Cenderawasih SP-2 Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika
, Provinsi Papua dalam hal ini diwakili oleh MICHAEL EDOWAI, SH. Berdasarkan
Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika Nomor : 44/ST-09.3/
VI/2010 tanggal 22 April 2010, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding /
Turut Tergugat ; -----

~~~~~ Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

~~~~~ Setelah membaca : -----

~~~~~ Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, tanggal 21 Januari 2011  
Nomor : 05/Pen.Pdt/2011/PT-JPR, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa  
dan mengadili Perkara ini dalam tingkat banding. ;  
-----

~~~~~ Telah mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

~~~~~ Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam  
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 01 November 2011 Nomor :  
09/Pdt.G/2010/PN-Tmk yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :  
-----

DALAM KONVENSI : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan tergugat I dan tergugat III, telah dipanggil dengan patut tidak  
hadir ; -----

Hal.2 dari 7 hal. Putusa No. 05/PDT/2011/PT-JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----  
DALAM REKONVENSI :-----  
Menolak gugatan Penggugat II rekonvensi/tergugat II in konvensi untuk seluruhnya ; --

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

Menghukum penggugat konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.193.900.00 (Satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) ; -----

~~~~~ **Telah membaca pula** : -----

~~~~~. Akta / Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika , yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 November 2010 Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 01 November 2010 Nomor : 09/Pdt.G/2010/PN-Tmk, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

~~~~~ Risalah pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 November 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama, namun Terbanding I/Tergugat I, tidak ada ditempat maka pemberitahuan ini dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kwangki. ; -----

~~~~~ Risalah pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 November 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama, dan telah ditandatangani oleh Terbanding II / Tergugat II dan Terbanding III/tergugat III serta turut terbanding / turut tergugat ; -----

~~~~~ Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Timika, bahwa pada tanggal 06 Desember 2010 ia telah memberitahukan kepada kedua pihak berperkara untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Peradilan tingkat banding ; -----

~~~~~ Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding pada tanggal 14 Januari 2011, dan Memori banding tersebut telah disampaikan kepada para terbanding masing-masing pada tanggal 17 Januari 2011, Memori banding tersebut oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Kota Timika telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura pada tanggal 24 Januari 2011 dan telah diterima oleh Pengadilan Tinggi pada tanggal 27 Januari 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

~~~~~Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan dengan demikian telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

~~~~~Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat disertai memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Pengadilan Tingkat pertama keliru masih mendasarkan putusan pada sertifikat yang tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat padahal Penggugat telah memiliki bukti atas hak kepemilikan tanah obyek sengketa berupa surat keterangan bukti hak garapan atas Tanah Negara Nomor : 593/12/1995 tanggal 27 April 1995 serta Tergugat I tidak pernah menghadiri jalannya sidang sehingga Tergugat I tidak bisa menentukan jual beli antara tergugat I dan Tergugat II ; -----

~~~~~ Menimbang, bahwa terbanding dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

| |
|--|
| Hal.4 dari 7 hal. Putusa No. 05/PDT/2011/PT-JPR. |
|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)